



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 157 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL TAHUN 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menyambut Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tanggal 20 Desember 2014 dan menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 September 2014 yang ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia tentang Puncak Acara Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial (BBKS), perlu melakukan pengendalian dan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2014, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional
 14. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan pengendalian dan koordinasi dalam pelaksanaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2014 dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1

1. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu agar melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait di lingkungannya serta instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan Acara Puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Tingkat Provinsi.
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap 1.200 (seribu dua ratus) keluarga miskin di 16 (enam belas) Kelurahan dan 25 (dua puluh lima) Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD serta instansi terkait pilar-pilar sosial dalam rangka pelaksanaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2014; dan
 - d. melaksanakan kegiatan acara puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tingkat Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Desember 2014 di Silang Monas Selatan berupa Bhakti Sosial, Bazar Hasil Karya KUBE dan Warga Binaan Sosial Panti Sosial dan berbagai bentuk perlombaan, serta pelepasan mobil lintas batas Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN).
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana secara gratis dan melakukan pelayanan kesehatan bagi Keluarga Berencana pada saat pelaksanaan acara puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tingkat Provinsi DKI Jakarta.
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta agar mengatur jalannya lalu lintas pada saat pelaksanaan acara puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tingkat Provinsi DKI Jakarta.
5. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan mobil toilet untuk umum dan mobil toilet VVIP pada saat pelaksanaan acara puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tingkat Provinsi DKI Jakarta.
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar membantu menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan pada saat pelaksanaan acara puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tingkat Provinsi DKI Jakarta.
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan publikasi tentang Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dari sejak saat persiapan sampai saat pelaksanaan acara puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tingkat Provinsi DKI Jakarta.
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan genset dengan kapasitas 100.000 watt pada saat pelaksanaan acara puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tingkat Provinsi DKI Jakarta.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan perbaikan saluran air bersih dan irigasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

f

10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam rangka mewujudkan lingkungan sosial terpadu di lokasi yang sudah ditentukan.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pengamanan selama kegiatan acara puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tingkat Provinsi DKI Jakarta berlangsung.
12. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional agar menyiapkan lokasi pada saat pelaksanaan acara puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tingkat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang telah ditentukan dan menyediakan lahan parkir.
13. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan kehadiran Gubernur pada saat pelaksanaan acara puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tingkat Provinsi DKI Jakarta.
14. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta agar membantu mengoordinasikan kepada SKPD/UKPD terkait mengenai pengaturan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2014.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Sosial
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta